



## UNIVERSITAS INDONESIA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 208 /SK/R/UI/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH  
SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS INDONESIA

#### REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di kalangan Perguruan Tinggi, terutama bagi setiap Sivitas Akademika, prinsip kejujuran dalam penulisan karya ilmiah haruslah dijunjung tinggi dan harus menjadi pedoman hidup, oleh karena itu tindakan plagiarisme sama sekali tidak dapat dibenarkan;
- b. bahwa menyebutkan sumber kutipan merupakan perilaku ilmiah yang menunjukkan, menghargai, dan menghormati hasil karya ilmiah orang lain serta mengakui hak atas ciptaannya tanpa mengurangi integritas dan martabat ilmuwan yang bersangkutan;
- c. bahwa terhadap penyelesaian masalah plagiarisme yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia perlu dibuat suatu pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta; -
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 207/SK/R/UI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS INDONESIA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiarisme adalah tindakan seorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisan orang lain dan yang digunakannya dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide, pikiran dan/atau tulisan sendiri sehingga merugikan orang lain baik material maupun nonmaterial, dapat berupa pencurian sebuah kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang, tanpa menyebut sumbernya, termasuk dalam pengertian Plagiarisme adalah Plagiarisme diri.
2. Plagiarisme diri adalah tindakan seorang yang menggunakannya berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan, sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
3. Terlapor adalah Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang dilaporkan melakukan Plagiarisme.
4. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya Plagiarisme yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia.
5. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Sivitas Akademika adalah Tenaga Akademik Universitas Indonesia dan Peserta Didik Universitas Indonesia.



7. Tenaga Akademik adalah pegawai Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melaksanakan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
8. Peserta Didik adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia, termasuk di dalamnya adalah seorang alumni apabila yang bersangkutan diduga melakukan Plagiarisme sewaktu menjadi Peserta Didik.
9. Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor atas dugaan terjadinya Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia termasuk di dalamnya adalah tindakan Plagiarisme.
10. Pedoman Karya Ilmiah adalah Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Indonesia, yang digunakan sebagai petunjuk bagi Sivitas Akademika Universitas Indonesia dalam penulisan karya ilmiah yang ditulis atas dasar kejujuran, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki orisinalitas, serta sopan dan beradab.
11. Karya Ilmiah adalah hasil konstruksi pikiran yang dituangkan dan dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang dapat disampaikan dalam bentuk antara lain makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten.

## BAB II PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PLAGIARISME

### Pasal 2

- (1) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya Plagiarisme dilakukan dengan sangat cermat.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya Plagiarisme dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari Pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pimpinan Universitas.
- (4) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Universitas akan mempertimbangkan apakah pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh Pelapor.
- (5) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai, selanjutnya atas dugaan terjadinya Plagiarisme akan diperiksa lebih lanjut oleh P3T2.
- (6) Proses kerja P3T2 sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia.



BAB III  
PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME

Pasal 3

Sebelum ditetapkan telah terjadi Plagiarisme, P3T2 perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. mendeteksi bagian yang diduga perlu diberi perhatian khusus antara lain dengan didasarkan pada:
  1. Paradigma dengan melihat paket: <http://www.turnitin.com>
  2. Canexus dengan melihat: <http://www.canexus.com>
  3. Wordchecksyste.ms.com melalui: <http://www.wordchecksyste.ms.com>
- b. memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat, atau buah pikiran yang telah dicuri oleh Terlapor;
- c. memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan skripsi, tesis, atau disertasi;
- d. meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang Terlapor; dan/atau
- e. menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan.

BAB IV  
MENGUKUR KESERIOUSAN PLAGIARISME

Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Indonesia, P3T2 wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas Plagiarisme berdasarkan kuantitas yang terendah sampai yang tertinggi.
- (2) Berat atau ringannya Plagiarisme dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang dicuri.
- (3) Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan, pelaku Plagiarisme, dan frekuensi Plagiarisme yang dilakukan.
- (4) Skala pelaku dalam melakukan Plagiarisme dapat dikategorikan antara lain berdasarkan:
  - a. berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter, yaitu sebagai berikut:
    1. tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf, dan seksi bab;
    2. keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian;
    3. skripsi, tesis, atau disertasi.hukuman bagi pencuri frasa lebih ringan daripada pencuri skripsi, tesis, atau disertasi;
  - b. berat ringannya Plagiarisme menurut siapa yang melakukannya ditentukan berdasarkan status Pelaku Plagiarisme yang dapat dibedakan antara pelaku Peserta Didik, Tenaga Akademik dengan pangkat Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, calon Guru Besar atau Guru Besar.
  - c. kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengukuran, P3T2 memberikan pertimbangan serta saran tentang berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku.



**Bagian Kesatu**  
**Pencegahan dan Sosialisasi**

**Pasal 5**

Plagiarisme dapat dicegah antara lain dengan cara:

- a. Peserta Didik membuat pernyataan pada awal penulisannya bahwa ia tidak akan melakukan tindakan Plagiarisme dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi, sesuai dengan Lampiran Keputusan ini;
- b. Peserta Didik membuat pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi Plagiarisme; kesediaannya untuk menerima tulisannya dinyatakan batal jika di kemudian hari ternyata telah terjadi Plagiarisme, sesuai dengan Lampiran Keputusan ini;
- c. Tenaga Akademik atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur dan tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi sebagai cara bekerja sama menghindari Plagiarisme;
- d. Tenaga Akademik atau pembimbing memberikan Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Indonesia sebagai pegangan, yang memuat Keputusan Rektor, beserta lampirannya;
- e. Tenaga Akademik tidak melakukan bimbingan dalam jumlah yang terlalu besar agar bimbingan dapat dilakukan secara efektif dalam upaya menghindari Plagiarisme;
- f. Tenaga Akademik diharapkan membuat rencana bimbingan yang teratur agar terdapat dialog yang jernih yang dapat menghindari Plagiarisme;
- g. Tenaga Akademik diharapkan memberi tahu secara teratur kepada para Peserta Didiknya agar karya ilmiah mereka mengikuti Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Indonesia, terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain, harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari Plagiarisme;
- h. Tenaga Akademik mengingat dan sadar bahwa ia tidak boleh melakukan tindakan Plagiarisme dalam pembuatan karya ilmiah;
- i. Tenaga Akademik mengingat dan sadar kembali pada akhir pembuatan karya ilmiahnya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi Plagiarisme; kesediaannya untuk karya ilmiahnya dinyatakan batal jika di kemudian hari ternyata telah terjadi Plagiarisme;
- j. Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalah ataupun jurnal, pencegahan awal Plagiarisme dapat dilakukan oleh dewan editor.

**Pasal 6**

Universitas secara teratur mensosialisasikan Keputusan Rektor ini dan Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Indonesia kepada Sivitas Akademika.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi dan Hak Pembelaan**

**Pasal 7**

- (1) Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan Plagiarisme ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku yang merupakan Peserta Didik dapat berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan ujian untuk mahasiswa;
  - d. pembatalan ujian untuk mahasiswa;
  - e. pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas;
  - f. pencabutan gelar akademik; dan/atau
  - g. pencabutan kedudukan sebagai anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku yang merupakan Tenaga Akademik dapat berupa:
  - a. untuk Guru Besar atau calon Guru Besar:
    1. peringatan keras secara lisan;
    2. peringatan secara tertulis;
    3. pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas;
    4. penundaan pengajuan pengangkatan calon Guru Besar menjadi Guru Besar atau penghentian pengusulannya;
    5. pengajuan pemberhentian sementara atau tetap bagi seorang Guru Besar; dan/atau
    6. pencabutan kedudukan sebagai anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia.
  - b. untuk Tenaga Akademik lainnya:
    1. peringatan keras secara lisan;
    2. peringatan secara tertulis;
    3. pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas;
    4. penundaan naik pangkat untuk Tenaga Akademik; dan/atau
    5. pencabutan kedudukan sebagai anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia.
- (4) Pemberian sanksi kepada Tenaga Akademik harus lebih berat daripada sanksi kepada Peserta Didik dan pemberian sanksi kepada calon Guru Besar atau Guru Besar harus lebih berat daripada sanksi kepada Tenaga Akademik lainnya.
- (5) Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku Plagiarisme tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata.
- (6) Pemberian sanksi yang menyangkut Plagiarisme harus disertai pertimbangan serta alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.

  
C c



**Pasal 8**

- (1) Terlapor berhak membela diri di hadapan P3T2 dengan memberikan bukti dalam surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan.
- (2) Jika Plagiarisme tidak terbukti, berdasarkan Rekomendasi dari P3T2, Rektor mengeluarkan surat keterangan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan Plagiarisme.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP 131 881 133



Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Indonesia  
Nomor : 208 /SK/R/UI/2009  
Tanggal : 17 Maret 2009

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme ini harus dilampirkan pada halaman kedua setelah judul tugas kuliah, makalah, karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Para penulis karya ilmiah yang mengirimkan tulisannya ke majalah ilmiah di lingkungan Universitas Indonesia menandatangani surat pernyataan ini yang kemudian disimpan oleh pimpinan redaksi.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tugas kuliah/makalah/karya ilmiah/laporan penelitian/skripsi/tesis/disertasi (hilangkan yang tidak perlu) ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2009

Rektor,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 131 881 133